



**PUTUSAN**

Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pincara, 01 Juli 1985, agama Islam pendidikan SD pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 06 Agustus 1970, agama Islam pendidikan S1 pekerjaan xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 385/Pdt.G/2024/PA.Msb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Msb



xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 133/20/V/2021 tertanggal 31 Mei 2021;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami isteri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN LUWU UTARA;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing - masing bernama:

3.1. ANAK I, lahir tanggal Sepakat, 25 Juni 2005, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (saat ini anak tersebut telah menikah dan hidup mandiri);

3.2. ANAK II, lahir Sepakat, 22 Februari 2013, pendidikan Sekolah Dasar dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun berjalan 3 (tiga) bulan pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

5.1. Tergugat yang menyimpan uang penghasilannya sendiri dan mengatur belanja kebutuhan rumah tangga serta memberikan uang kepada Penggugat sesuai dengan kebutuhan belanja rumah tangga dan apabila ada sisanya Tergugat mencarinya;

5.2. Selama pernikahan, Penggugat yang bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangga mulai dari Buruh Angkut Batu hingga menjadi karyawan di Warung makan;

5.3. Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2023 dimana terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah yang sama diatas hingga terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Msb



meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami isteri sedangkan untuk kembali rukun dengan Tergugat sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai;

8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Masamba pada tanggal 02 Juli 2020 dengan nomor perkara 284/Pdt.G/2020/PA.Msb kemudian setelah perkara tersebut putus dan terbit Akta Cerai, Penggugat menikah kembali dengan suami yang sama (Tergugat);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak dua ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT. P**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Msb



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Penggugat), NIK. 7322034107850117 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/20/V/2021 Tanggal 31 Mei 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Masamba xxxxxxxx xxxx xxxxx Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN LUWU UTARA;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Msb



- Bahwa sejak berjalan 3 (tiga) bulan pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat yang menyimpan uang penghasilannya sendiri dan memberikan uang kepada Penggugat sesuai dengan kebutuhan belanja rumah tangga sehingga Penggugat bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangga mulai dari Buruh Angkut Batu hingga menjadi karyawan di Warung makan;
- Bahwa tidak pernah;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah berlangsung selama 1 tahun hingga sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUWU UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, keduanya adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN LUWU UTARA;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Msb



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak berjalan 3 (tiga) bulan pernikahan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penyebab ketidakharmonisan disebabkan karena masalah nafkah di mana Tergugat yang menyimpan uang penghasilannya sendiri dan mengatur belanja kebutuhan rumah tangga serta memberikan uang kepada Penggugat sesuai dengan kebutuhan belanja rumah tangga dan apabila ada sisanya Tergugat mencarinya;
- Bahwa namun Tergugat mengaku masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari keterangan Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun ini;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Msb



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa :

1. Tergugat yang menyimpan uang penghasilannya sendiri dan mengatur belanja kebutuhan rumah tangga serta memberikan uang kepada Penggugat sesuai dengan kebutuhan belanja rumah tangga dan apabila ada sisanya Tergugat mencarinya;
2. Selama pernikahan, Penggugat yang bekerja demi mencukupi

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Msb*



kebutuhan rumah tangga mulai dari Buruh Angkut Batu hingga menjadi karyawan di Warung makan;

3. Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat dan anak – anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 31 Mei 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Mei 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Msb*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang menyimpan uang penghasilannya sendiri dan mengatur belanja kebutuhan rumah tangga serta memberikan uang kepada Penggugat sesuai dengan kebutuhan belanja rumah tangga dan apabila ada sisanya Tergugat mencarinya, adalah bukan perbuatan yang melanggar hukum dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat yang bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangga mulai dari Buruh Angkut Batu hingga menjadi karyawan di Warung makan, bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan sebagai alasan bercerai;
- Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat kurang memberi perhatian kepada Penggugat dan anak - anak Penggugat dan Tergugat, namun terungkap fakta dipersidangan, baik oleh pengakuan Penggugat maupun keterangan para saksi bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, dan Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, dimana kewajiban Tergugat sebagai suami adalah menafkahi Penggugat sebagai istrinya sesuai dengan kemampuannya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Msb



Menimbang, bahwa tuntutan dan keinginan Penggugat agar Tergugat memberikan penghasilan Tergugat kepada Penggugat bukanlah hal yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai jika Tergugat tidak memenuhi tuntutan dan keinginan Penggugat tersebut dimana dalam hukum keluarga tidak ada yang termuat dalam kompilasi hukum Islam, tidak ada kewajiban bagi Tergugat atau suami untuk menyerahkan penghasilannya kepada istri, akan tetapi suami hanya diberi kewajiban untuk menafkahi istrinya dalam hal ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi, Tergugat selalu memenuhi permintaan belanja Penggugat sesuai jumlah yang dibutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap tidak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat **patut ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 590.000,00 ( lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Msb



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah oleh Muh. Hasyim, Lc sebagai Ketua Majelis, Fariq Al Faruqie, S.H., M.H dan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Alfis Razak, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

**Fariq Al Faruqie, S.H., M.H**

ttd

**Muh. Hasyim, Lc**

ttd

**Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Alfis Razak, S.E.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 420.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Msb



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

**Khumaeni, S.H.I., M.H**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.385/Pdt.G/2024/PA.Msb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)